

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke 4 menjelaskan *“untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”*

Dimana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu sendiri harus adanya pelayanan pendidikan yang baik untuk menunjang kepenuhan masyarakat. Karna pendidikan ialah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan hidup. Maka dari itu harus adanya pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien. Pelayanan pendidikan adalah sesuatu yang diberikan untuk masyarakat agar lebih mendapatkan pengetahuan dan pembelajaran.

Adanya otonomi yang luas, keberadaan Pemerintah Daerah untuk melayani kebutuhan masyarakat (*Public Service*) semakin penting, dimana

pemerintah daerah dituntut untuk merealisasikan isi otonominya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya tuntutan untuk dapat mewujudkan dan menciptakan “*Good Governance*” dan “*Clean Government*”, pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel sebagai konsekuensi atas kewajiban masyarakat untuk membiayai pelayanan publik yang dituntut oleh masyarakat.

Pilar-pilar resmi penegakan hukum pada masa ini telah terjebak ke dalam sistem penegakan hukum yang koruptif dikarenakan lemahnya kontrol internal maupun eksternal. Tidak hanya korupsi saja, kasus mal/adiministrasi lainnya seperti penanganan pelayanan yang berlarut-larut, bertindak sewenang-wenang, pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, aparat pemerintah maupun lembaga peradilan dikarenakan buruknya sistem birokrasi dan pelayanan publik.

Praktek pelanggaran administrasi atau maladministrasi seringkali muncul disebabkan adanya faktor “niat atau kemauan dan kesempatan”, bilamana ada itikad kesempatan belum ada maladministrasi tidak akan terjadi, demikian pula kesempatan ada tapi belum ada niat bahwa tindakan mal-administrasi tidak akan terwujud. Terdapat dua faktor yang merupakan sumber adanya akibat timbulnya malaadministrasi yaitu adanya faktor internal yaitu faktor pribadi orang yang melakukan perbuatan mal-administrasi. Contohnya niat, keinginan, dan dukungan yang timbul pada pribadi orang. Selanjutnya faktor eksternal yakni faktor yang berada diluar diri pribadi orang yang mengerjakan perbuatan mal-administrasi, contohnya lemahnya

peraturan, lemahnya pengawasan, dan lingkungan kerja yang adanya kemungkinan peluang untuk menjalankan perbuatan maladministrasi.¹

Isu utama pada sistem demokrasi saat ini ialah bagaimana orientasi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya terhadap pelayanan kepada warganya. Salah satu tanggungjawab yang harus diberikan oleh pemerintah kepada warganya adalah pelayanan pendidikan bagi semua golongan.

Pengaturan hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Namun faktanya, pelayanan pendidikan banyak diwarnai oleh berbagai bentuk praktek maladministrasi yang berakibat merugikan masyarakat.²

Pengaduan kasus yang diterima oleh Lembaga Ombudsman DI Yogyakarta terkait penyelenggaraan pelayanan ialah selama 2015 sampai dengan 2016 Lembaga Ombudsman DI Yogyakarta ini menerima 582 kasus dengan rincian 300 kasus pada 2015 dan 282 kasus pada 2016. Dari beberapa pengaduan kasus tersebut, di sektor aparatur pemerintahan bidang pendidikan masih menempati pengaduan yang terbanyak.³

Permasalahan yang terjadi di kota Yogyakarta di bidang pelayanan pendidikan ialah kota Jogja pernah menjadi perhatian publik sebagai peserta UN paket C terbesar yang tidak hadir dari jumlah keseluruhan 118 peserta ada

¹Perbawa, I. Ketut S. Lanang Putra. "PERAN OMBUDSMAN DALAM PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI UNTUK MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK." *Prosiding Semnas Hasil Penelitian* (2016).

²Al Fikri, Iltizam Hanif, and Budi Setiyono. "ANALISIS PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN PENGADUAN TENTANG PELAYANAN PENDIDIKAN PERIODE 2012-2014." *Journal of Politic and Government Studies* 5.4 (2015) Hal:1

³<http://lo-diy.or.id/bidang-pendidikan-terbanyak-diadukan-ke-ombudsman-diy/> diakses Jumat, 13 Oktober 2017

28,79 persen peserta yang tidak hadir dan tidak mempunyai keterangan dan banyaknya siswa menggelar aksi demo diakibatkan ijazah dan rapornya yang tidak diberikan dan ditahan oleh pihak sekolah karena siswa menunggak membayar uang SPP. Oleh karena itu, di perlukan suatu lembaga khusus yang dapat mengawasi dan menangani kasus-kasus mal/administrasi. Kurang optimalnya fungsi pengawasan yang telah ada, mengilhami pembentukan lembaga pengawas eksternal yang independent dan bebas dari campur tangan kepentingan pihak manapun, tetapi mempunyai akses serta berpengaruh terhadap struktur birokrasi pemerintahan dan juga lembaga kenegaraan. Lembaga ini hanya memiliki satu kepentingan, yaitu Good Governance. Lembaga yang demikian bernama Lembaga Ombudsman.

Pengawasan Lembaga Ombudsman ini ialah suatu lembaga yang mengawasi jalannya penyelenggaraan pelayanan publik, dalam rangka mengawasi kinerja pejabat penyelenggara publik di daerah. Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD) dibentuk untuk secara langsung membantu pemerintah dalam mendorong tegaknya tata kelola usaha oleh sektor swasta di DIY. Keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD) DIY diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara harapan konsumen untuk memperoleh pelayanan yang adil dan berkualitas dengan praktik bisnis yang kadang-kadang kurang beretika. Sebagai Lembaga yang bertujuan mewujudkan perbaikan sistemik dalam pelayanan publik oleh pelaku usaha, Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD) DIY dapat menampung, menyelesaikan sengketa bisnis melalui jalur non-litigasi dan menindaklanjuti (sesuai dengan

kapasitas dan kewenangannya) segala keluhan yang terkait dengan pelanggaran etika usaha.

Ombudsman di berbagai negara merupakan lembaga alternatif bagi seluruh warga masyarakat dalam menangani pengaduan keluhan ataupun ketidakpuasan bagi birokrasi pemerintah dengan cepat, gratis, tanpa harus membayar pengacara dan aman (kerahasiaan pelapor terlindungi).⁴

Kualitas pengawasan Ombudsman juga sangat bergantung pada seberapa besar pemahaman mengenai Ombudsman dan kesadaran dalam menyuarakan praktek penyimpangan yang terjadi serta keberanian untuk melaporkan penyimpangan tersebut kepada instansi terkait, antara lain Ombudsman. Oleh karena itu, keberadaan Ombudsman termasuk juga di daerah menjadi salah satu upaya sosialisasi kepada masyarakat di daerah dan diharapkan masyarakat mengetahui tentang pengaduan pelayanan publik oleh pemerintah.

Pengawasan terhadap pengadaan pemerintahan ialah mutlak dibutuhkan disebabkan tidak adanya pengawasan atau pengawalan bisa terjadi perbuatan yang sewenang-nya, tidak sepenuhnya, tidak berhati-hati pada tahap pengawasan pengadaan pemerintahan.⁵ Maka daripada itu sangat diperlukan nya pengawasan.

Informasi yang ditemukan ini penulis ingin mengetahui sejauh mana kinerja dinas pendidikan karena hal itu terjadi secara dua tahun berturut, informasi ini saya dapatkan di tribunnews jogja. Jika kondisi-kondisi di atas dibiarkan sampai berlarut-larut, maka harapan sebgaiian besar rakyat

⁴Khoirul Huda, "Kewenangan Ombudsman RI Dalam Menangani Tindakan Maladministrasi Oleh Penyelenggara Pemerintahan." *HERITAGE* 3.01 (2015) hal:14

⁵ Hakim, Adhar. "Fungsi dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat Dalam Mendorong Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik." *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)* 3.1 (2015).

Indonesia yang menginginkan perubahan dalam wajah birokrasi kita hanya menjadi ilusi belaka.

Khususnya di kota Yogyakarta lembaga ombudsman menemukan sejumlah pelanggaran pihak sekolah sehingga dari permasalahan ini muncul sebuah ide dari peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengapa di kota Yogyakarta yang sudah mempunyai lembaga pegawai akan jalannya penyelenggaraan pelayanan publik yang beretika tetapi masih saja terdapat permasalahan-permasalahan mengenai buruknya pelayanan publik di kota Yogyakarta.

Atas dasar latar belakang masalah yang ada di atas peneliti memilih judul **“PENGAWASAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik dua rumusan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengawasan Lembaga Ombudsman Daerah terhadap pelayanan pendidikan di Kota Yogyakarta?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pengawasan Lembaga Ombudsman Daerah dalam pelayanan pendidikan di Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Lembaga Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Yogyakarta;

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terdapat dalam pengawasan Lembaga Ombudsman Daerah dalam pelayanan pendidikan di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan langkah-langkah untuk melakukan Pengawasan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pelayanan Pendidikan di Kota Yogyakarta.

Melalui fungsi Lembaga Ombudsman di Kota Yogyakarta. Dengan demikian akan tercipta pemerintahan daerah yang bersih, demokratis, transparan, dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme.

2. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pelayanan publik, fungsi-fungsi lembaga Ombudsman dan tentang kualitas pelayanan publik bidang pendidikan yang baik. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.